

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**POLITIK HUKUM DALAM TATA KELOLA PENGELOLAAN SAMPAH  
YANG BAIK BERBASIS KOMUNITAS DI KOTA BANDUNG**

**OLEH**

Andreas Valentino Sianturi

NPM : 2013200187

**PEMBIMBING**

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.



**PENULISAN HUKUM**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

Bandung

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan


Pembimbing



Prof. Dr. H. Asep Warlan Yusuf, S.H, M.H



Dekan,



Dr. Tristam P. Moeliono, S.H, M.H, LL.M.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andreas Valentino Sianturi

No. Pokok : 2013200187

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

### **POLITIK HUKUM DALAM TATA KELOLA PENGELOLAAN SAMPAH YANG BAIK BERBASIS KOMUNITAS DI KOTA BANDUNG**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Mei 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


Andreas Valentino Sianturi

2013200187

## KATA PENGANTAR

Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya yang melimpah-limpah dalam hidup kita, maka setiap manusia diberikan talenta yang beragam untuk dikembangkan. Begitupula dengan saya, talenta yang diberikan dapat dikembangkan di Universitas Katolik Parahyangan melalui pembelajaran dan pembuatan skripsi yang berjudul “Politik Hukum Dalam Tata Kelola Pengelolaan Sampah Yang Baik Berbasis Komunitas Di Kota Bandung”. Tentunya skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan dan hebat saya sendiri, melainkan karena berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu membimbing saya melalui Firman-Nya. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah yang lebih baik.

Selesainya skripsi ini juga didukung oleh beberapa pihak yang berpengaruh terhadap diri saya, sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih pada:

1. Bapak **Titus Sianturi** dan Ibu **Lastiur br Hutabarat** selaku orang tua saya yang telah mengajari dan membimbing saya sampai saat ini. Tidak lupa juga peran serta ketiga adik saya yaitu, **Yurica Natalia Sianturi**, **Anasthasia Naomi Sianturi**, **Jeremi Marchellino Sianturi**. Kiranya Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah seperti Yabes untuk membahagiakan keluarga saya dan menjadi garam serta terang bagi kehidupan bermasyarakat.
2. Bapak **Drs. Tristam P. Moelyono, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak **Prof. Dr. H. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan dan didikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kiranya Tuhan

memberkati bapak dalam setiap pekerjaan untuk memberikan pendidikan bagi semua kalangan masyarakat.

4. Ibu **Prof. Dr. Chatarina Dewi Wulansari, S.H., M.H.** selaku dosen yang telah mengajarkan, membantu, dan memberikan arahan untuk skripsi dan pribadi saya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membimbing saya dari awal hingga menyelesaikan tugas akhir.
6. Keluarga besar **opung Monika Hutabarat** yang selalu memotivasi untuk menyelesaikan skripsi saya.
7. Kekasih dan pujaan hati saya yang selalu setia memotivasi dan memberi dukungan kepada saya saat mengerjakan skripsi ini yaitu, **Desy Ermawati Situmorang, S.E.**
8. Abang pembimbing rohani saya **John Ronaldo** yang selalu mendukung dalam doa dan memberikan semangat dalam kehidupan saya.
9. Rekan-rekan Badan Pengurus Cabang GMKI Cabang Bandung 2014-2015 serta Pengurus dan anggota Komisariat Parahyangan GMKI.
10. **Kevin** dan **Daniel Hutagaol** selaku teman saya yang selalu menemani, belajar, dan bermain bersama saya.
11. Semua pihak dan teman-teman yang telah berjasa membantu saya dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.

Akhir kata dari saya, penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan secara materi maupun penggunaan tata bahasa. Namun, saya berharap pembaca mendapatkan ilmu melalui skripsi ini.

## **ABSTRAK**

Pengelolaan sampah yang baik menjadi sangat penting untuk dilakukan, melihat pada perkembangan masyarakat saat ini tingkat penimbunan sampah menjadi meningkat. Kondisi peningkatan penimbunan sampah tidak terlepas dari aktivitas dan daya konsumsi masyarakat. Untuk mengatasi penimbunan sampah yang meningkat, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah dan juga sub-sistem pengelolaan sampah yang baik. Tentunya, peran sub-sistem pengelolaan sampah yang baik tidak bisa dilepas antara satu dengan yang lainnya, sehingga diperlukan keterkaitan antara sub-sistem pengelolaan sampah yang baik.

Peran serta masyarakat menjadi penting untuk dilakukan pada setiap sub-sistem pengelolaan sampah yang baik, dikarenakan salah satu penimbunan sampah yang paling banyak berasal dari aktivitas manusia, sehingga perlunya pengelolaan sampah dari tingkat hulu hingga hilir. Melalui pengelolaan sampah dari tingkat hulu hingga hilir yang dilakukan oleh masyarakat, maka diharapkan penimbunan sampah semakin diminimalisir. Tentunya, sub-sistem pengelolaan sampah yang baik juga harus diatur dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan sampah, terkhususnya keterkaitan antara sub-sistem peran serta masyarakat terhadap sub-sistem lainnya

# Daftar Isi

<b>BAB I</b> .....	8
<b>PENDAHULUAN</b> .....	8
<b>A. LATAR BELAKANG MASALAH</b> .....	8
<b>B. IDENTIFIKASI MASALAH</b> .....	13
<b>C. TUJUAN PENELITIAN</b> .....	13
<b>D. KEGUNAAN PENELITIAN</b> .....	13
<b>E. METODE PENULISAN HUKUM</b> .....	14
<b>F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA</b> .....	14
<b>G. SISTEMATIKA PENULISAN</b> .....	15
<b>BAB II</b> .....	17
<b>TATA KELOLA PENGELOLAAN SAMPAH YANG BAIK</b> .....	17
<b>2.1. Pengantar</b> .....	17
<b>2.2. Pengertian Sampah</b> .....	17
<b>2.3. Sumber-Sumber Sampah</b> .....	18
<b>2.4. Jenis-Jenis Sampah</b> .....	20
<b>2.5. Pengelolaan Sampah dan Aspek Pengelolaan Sampah</b> .....	21
<b>2.5.1 Aspek Peraturan/ Hukum</b> .....	26
<b>2.5.2 Aspek Kelembagaan/ Organisasi</b> .....	27
<b>2.5.3 Aspek Teknik Oprasional</b> .....	27
<b>2.5.3.1 Pewadahan/ Penampungan (storage)</b> .....	28
<b>2.5.3.2 Pengumpulan (collection)</b> .....	28
<b>2.5.3.3 Pemindahan (transfer)</b> .....	29
<b>2.5.3.4 Pengangkutan (transportation)</b> .....	30
<b>2.5.3.5 Pengolahan (treatment)</b> .....	31
<b>2.5.4 Aspek Pembiayaan/ Retribusi</b> .....	32
<b>2.5.5 Aspek Peran Serta Masyarakat</b> .....	32
<b>2.6. Dampak Negatif Sampah</b> .....	33
<b>2.6.1. Dampak terhadap Kesehatan</b> .....	33

2.6.2. Dampak terhadap Lingkungan.....	34
2.6.3. Dampak terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi .....	34
<b>BAB III.....</b>	<b>35</b>
<b>POLITIK HUKUM PARTISIPASI KOMUNITAS DALAM PENGELOLAAN</b>	
<b>SAMPAH.....</b>	<b>35</b>
3.1 Pengantar.....	35
3.2 Politik Hukum .....	35
3.2.1 Politik Hukum Nasional .....	38
3.2.2 Cita Hukum .....	40
3.2.3 Cita Negara.....	41
3.2.4 Tujuan Negara .....	43
3.3 Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	44
3.3.1 Asas-Asas Perundang-Undangan .....	46
3.3.2 Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan.....	50
3.4 Politik Hukum Pengelolaan Sampah.....	53
3.5 Partisipasi Komunitas .....	56
<b>BAB IV.....</b>	<b>61</b>
<b>ANALISIS POLITIK HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH YANG PARTISIPATIF</b>	
<b>DAN KEDUDUKAN KOMUNITAS DALAM PENGELOLAAN SAMPAH.....</b>	<b>61</b>
4.1 Pengantar.....	61
4.2 Politik Hukum Pengelolaan Sampah Partisipatif .....	61
4.3 Kedudukan Dan Peran Komunitas Pengelolaan Sampah Di Kota Bandung .....	65
<b>BAB V .....</b>	<b>74</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Setiap negara di dunia baik yang sedang berkembang, berkembang, dan maju pasti memiliki permasalahan tersendiri untuk mengelola lingkungan. Pokok permasalahan yang selalu menjadi perhatian oleh masyarakat dunia, yaitu mengenai sampah. Tidak dipungkiri, Indonesia sebagai negara yang berstatus berkembang juga mengalami permasalahan yang sama dalam pengelolaan sampah. Indonesia bisa dikatakan darurat sampah, hal ini dapat dilihat melalui riset yang dilakukan oleh *Riset Greeneration*, organisasi non-pemerintah yang mengikuti isu sampah, menyatakan satu orang di Indonesia rata-rata menghasilkan 700 kantong plastik per tahun.<sup>1</sup> Banyaknya sampah yang terbentuk, diakibatkan oleh percepatan perkembangan sosial-ekonomi di setiap daerah di Indonesia, khususnya pada daerah perkotaan. Jumlah sampah tersebut akan selalu meningkat per tahunnya, apabila tidak dapat dikelola dengan baik.

Kondisi penumpukan sampah pernah terjadi di Tempat Pemroses Akhir (TPA) Lewigajah. Lokasi TPA Lewigajah berada di antara dua wilayah, yakni antara Kel. Leuwi Gajah Kec. Cimahi Selatan dan Kel. Batu Jajar Timur Kec. Batu Jajar Timur.<sup>2</sup> TPA Lewi Gajah ibarat tong sampah raksasa warga kota Bandung, selama 18 tahun TPA Leuwi Gajah menampung limbah padat yang tak pernah berhenti dihasilkan masyarakat. Pada awalnya TPA Leuwi Gajah beroperasi dengan sistem semi *control landfill*, namun kemudian menjadi *open dumpin*, yaitu sistem pembuangan secara terbuka pada lahan area.<sup>3</sup> Penumpukan sampah tersebut menyebabkan terjadinya longsor yang menghantam dua pemukiman Kampung Cilimus dan Kampung Pojok.

---

<sup>1</sup>Indonesia Darurat Sampah, <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/01/indonesia-darurat-sampah> (diunduh pada 25 Oktober 2016 pukul 6.54).

<sup>2</sup>TPA Leuwi Gajah, <http://info.pikiran-rakyat.com/direktori/tpa/tpa-leuwi-gajah> (diunduh pada 6 Februari 2017 pukul 20.00).

<sup>3</sup>*Id.*

Gunung sampah sepanjang 200 meter dan setinggi 60 meter itu goyah karena diguyur hujan deras semalaman suntuk dan terpicu konsentrasi gas metan dari dalam tumpukan sampah.<sup>4</sup> Melalui longsor yang terjadi di TPA Leuwi Gajah tentunya mengakibatkan adanya penurunan kualitas daya dukung lingkungan, yang merupakan faktor terpenting dalam menunjang kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya, karena aktivitas pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam banyak mengubah atau berpengaruh terhadap daerah bersangkutan.<sup>5</sup> Menurut pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan pencemaran lingkungan hidup adalah “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”, sehingga kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan yang mengakibatkan lingkungan tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati. Penumpukan sampah akan menjadi masalah terhadap keindahan, kebersihan, kerapian, kesehatan, dan bahkan juga nyawa manusia. Tentunya hal yang sama akan dapat terjadi apabila tidak adanya pengelolaan yang baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Terdapat peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk terjaminnya lingkungan yang baik dan sehat. Melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin lingkungan baik dan sehat, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mendorong masyarakat untuk menjaga lingkungan. Jika dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pengaturan mengenai lingkungan yang layak bagi masyarakat. Pada pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta

---

<sup>4</sup>*Id.*

<sup>5</sup>H. JUNIARSO RIDWAN & ACHMAD SODIK, HUKUM TATA RUANG DALAM KONSEP KEBIJAKSANAAN OTONOMI DAERAH 67(Nuansa, Bandung, 2013).

berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, sehingga mendapatkan lingkungan baik dan sehat merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar tercapainya kesejahteraan pada masyarakat. Bentuk menjaga dan merawat lingkungan agar baik dan sehat salah satunya dengan melakukan pengelolaan sampah. Pengaturan mengenai pengelolaan sampah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Sebelum Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dikelurakan, kebijakan pengelolaan sampah perkotaan (yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum) di Indonesia memosisikan bahwa pengelolaan sampah perkotaan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari 5 komponen sub-sistem:<sup>6</sup>

1. Peraturan/ hukum;
2. Kelembagaan dan Organisasi;
3. Teknik Oprasional;
4. Pembiayaan;
5. Peran serta masyarakat.

Kenyataan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum tidak dapat dipungkiri lagi. Sendi-sendi kehidupan masyarakat diatur oleh hukum untuk terciptanya ketertiban dalam berinteraksi antara sesama. Peraturan yang diperlukan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah di perkotaan antara lain adalah mengatur tentang ketertiban umum yang terkait dengan penanganan sampah, rencana induk pengelolaan sampah kota, bentuk lembaga dan organisasi pengelolaan, tata cara penyelenggaraan, besar tarif jasa pelayanan atau retribusi, dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.<sup>7</sup> Aspek kelembagaan dan organisasi merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang betumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut

---

<sup>6</sup>Enri Damanhuri & Tri Padmi, Pengelolaan Sampah 11 (edisi semester I 2010/2011) (diktat kuliah yang tidak diterbitkan, terdapat pada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung).

<sup>7</sup>*Id.*

aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi fisik wilayah kota, dan memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat kota.<sup>8</sup> Teknik Operasional pengelolaan sampah merupakan teknik yang dipergunakan dalam melakukan pengelolaan sampah seperti pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pembuangan akhir sampah. Tentunya dalam melakukan pengelolaan sampah diperlukan pembiayaan untuk menjalankan roda sistem pengelolaan persampahan. Partisipasi masyarakat juga menjadi sangat penting, semua program pengelolaan sampah menjadi sia-sia apabila tidak adanya partisipasi masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat merupakan pelaku utama dalam menimbulkan sampah.

Tujuan dari pengelolaan sampah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah yaitu “Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya”, sehingga dapat dilihat bahwa dengan adanya pengelolaan sampah, maka bisa meningkatkan kesehatan dan kualitas lingkungan serta memberikan unsur komersil bagi masyarakat. Sampah yang pengaturannya dikelola dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Untuk tercapainya tujuan dari pengelolaan sampah, maka partisipasi dari setiap orang sangat diperlukan. Mengingat masyarakat merupakan penghasil sampah, maka keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah akan mempermudah proses pengelolaan sampah dan juga mengurangi timbulan sampah dari tingkat hulu hingga tingkat hilir.

Jika melihat pasal 11 ayat 1 butir b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah “Setiap orang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah”, sehingga setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan

---

<sup>8</sup>*Id.*

keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah. Salah satu komunitas yang melakukan pengelolaan sampah di Kota Bandung yaitu Komunitas Kakasih. Komunitas Kakasih ini berada di Jalan BKR gang Muhamad Ramdan 2 RT 2 RW 9 nomor 61. Prinsip pengelolaan sampah yang dilakukan oleh komunitas Kakasih yaitu dengan menerapkan kalender sampah. Melalui kalender sampah, masyarakat diajak untuk melakukan pemilahan terhadap sampah, dengan tujuan sampah yang dapat didaur ulang menjadi suatu yang bermanfaat dan dapat mengurangi penimbunan sampah. Kendala yang dihadapi oleh komunitas Kakashi yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat secara menyeluruh. Masyarakat sekitar pemukiman tidak menjadikan pengelolaan sampah sebagai suatu yang harus dilakukan, sehingga masyarakat tidak wajib untuk melakukan pengelolaan. Pemerintah juga kurang memfasilitasi komunitas Kakashi untuk melakukan pengelolaan sampah. Alat-alat, pembinaan, dan dana pengelolaan sampah masih dirasakan kurang oleh komunitas Kakashi.

Jika melihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terlihat pada pasal 10 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib untuk melakukan pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah, hal ini menjadi berbeda dengan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah yang hanya memberikan hak bagi setiap orang untuk melakukan pengelolaan sampah. Tentunya peran serta masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah sangat penting untuk dilakukan, hal ini dikarenakan dapat mempermudah pemerintah untuk melakukan pengelolaan sampah secara cepat dan mengurangi dampak penumpukan sampah. Penerapan sistem 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*) menjadi salah satu solusi dalam menjaga lingkungan di sekitar kita yang murah dan mudah untuk dilakukan di samping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah). Selain itu, penerapan 3R ini juga dapat dilakukan oleh setiap orang dalam kegiatan

sehari-hari.<sup>9</sup> Sumber alam dan lingkungan hidup yang menjadi milik bersama akan lebih terpelihara kelestariannya apabila seluruh anggota masyarakat memahami dan memeliharanya.<sup>10</sup> Melalui permasalahan tersebut, maka akan dilakukan pengkajian dan penelitian dalam Penulisan Hukum berbentuk Skripsi dengan judul: **“POLITIK HUKUM DALAM TATA KELOLA PENGELOLAAN SAMPAH YANG BAIK BERBASIS KOMUNITAS DI KOTA BANDUNG”**

#### **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana politik hukum dalam pengelolaan sampah yang partisipatif?
2. Bagaimana kedudukan dan peran komunitas pengelolaan sampah dalam mewujudkan tata kelola pengelolaan sampah yang baik di Kota Bandung?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengetahui politik hukum pengelolaan sampah yang partisipatif.
2. Mengetahui kedudukan komunitas pengelolaan sampah dalam mewujudkan tata kelola pengelolaan sampah yang baik di Kota Bandung.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Melalui penulisan hukum ini diharapkan dapat memperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya, yaitu mahasiswa atau mahasiswi mengenai politik hukum pengaturan pengelolaan sampah.

##### **b. Kegunaan Praktis**

---

<sup>9</sup> Pengelolaan Sampah 3R, <http://dkp.madiunkab.go.id/berita-165-pengelolaan-sampah-3r-reduce-reuse-recycle.html> (diunduh pada 10 Februari 2017 pukul 8.50)

<sup>10</sup>KOESNADI HARDJASOEMANTRI, HUKUM TATA LINGKUNGAN EDISI KELIMA 78 (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991).

Secara Praktis hasil penelitian dapat bermanfaat serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kedudukan komunitas dalam melakukan pengelolaan sampah. Kegunaan lain yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada seluruh pihak yang aktif dan giat dalam melakukan pengelolaan sampah dan lingkungan.

#### **E. METODE PENULISAN HUKUM**

Pada penulisan hukum ini, metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode ini dipergunakan karena menggunakan prosedur penelitian ilmiah yang menemukan kebenaran berdasarkan logika berpikir dari sisi normatif.

#### **F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.<sup>11</sup>

##### **a. Penelitian Kepustakaan**

Pengkajian penulisan ini dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian dengan maksud untuk memperoleh data sekunder yang dianggap relevan untuk dijadikan bahan dalam penyusunan penulisan hukum ini, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat (bahan hukum utama yang diperlukan untuk penelitian yang dapat diperoleh dari norma-norma dasar dan peraturan).

---

<sup>11</sup>SOERJONO SOEKANTO, PENGANTAR PENELITIAN HUKUM 52 (Univrsitas Indonesia Press, Jakarta, 1986).

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang berisi informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer (bahan hukum untuk menunjang bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari hasil penelitian).
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan acuan di dalam bidang hukum maupun di luar bidang hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Penelitian Lapangan

Dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara mengadakan hubungan langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian penulisan hukum ini. Adapun penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian penulisan hukum ini.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penulisan hukum, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

## **BAB II TATA KELOLA PENGELOLAAN SAMPAH YANG BAIK**

Bab ini berisi mengenai pengertian dan penjelasan mengenai pengelolaan sampah yang baik

## **BAB III POLITIK HUKUM PARTISIPASI KOMUNITAS DALAM PENGELOLAAN SAMPAH**

Bab ini berisi mengenai politik hukum dan partisipasi komunitas dalam melakukan pengelolaan sampah di Kota Bandung.

## **BAB IV ANALISIS POLITIK HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH YANG PARTISIPATIF DAN KEDUDUKAN KOMUNITAS DALAM PENGELOLAAN SAMPAH**

Bab ini berisi kajian dari BAB II dan BAB III untuk menjawab rumusan masalah yang dipertanyakan.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis dari hasil penelitian yang dilakukan.